

Analisis Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik Di Lazismu Kulon Progo

Fitri Riyanto

STAI Yogyakarta, Gunungkidul, Yogyakarta, Indonesia

email: riyantosei@gmail.com

Abstract: Accountability is one of the important indicators to assess the performance of public organizations, including the Amil Zakat Institution (LAZ). Every LAZ, such as LAZISMU Kulon Progo, strives to achieve public accountability, one of which is through financial reporting. This study aims to analyze the application of accountability in financial reporting based on PSAK No. 109 at LAZISMU Kulon Progo in 2015-2017. In addition, this study also examines the impact of the application of accountability in financial statements on increasing public trust in paying zakat, infaq, or alms. This study uses a qualitative method with a normative and sociological juridical approach and focuses on the application of PSAK No. 109 as an analytical tool. The results of the study show that LAZISMU Kulon Progo has not implemented accountability optimally. This can be seen from several indicators, such as the accuracy of the preparation of financial statements, the existence of an audit committee, and the management of work programs. The impact of the financial statements published on the LAZISMU website has not fully increased public trust, because there are fluctuations in the collection and distribution of zakat, infaq, or alms in the 2015-2017 period. In addition, the published financial statements are still limited to balance sheets and cash flow statements, which do not meet the PSAK No. 109 standard.

Keywords: Accountability, Financial Statements, Zakat, LAZISMU, Kulon Progo

Abstrak: Akuntabilitas merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kinerja organisasi publik, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Setiap LAZ, seperti LAZISMU Kulon Progo, berupaya mencapai akuntabilitas publik, salah satunya melalui pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 di LAZISMU Kulon Progo pada tahun 2015-2017. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dampak penerapan akuntabilitas dalam laporan keuangan terhadap peningkatan kepercayaan publik dalam membayar zakat, infaq, atau sedekah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normative dan sosiologis serta berfokus pada penerapan PSAK No. 109 sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Kulon Progo belum menerapkan akuntabilitas secara optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti ketepatan penyusunan laporan keuangan, adanya komite audit, serta pengelolaan program kerja. Dampak laporan keuangan yang dipublikasikan di website LAZISMU belum sepenuhnya meningkatkan kepercayaan publik, karena terdapat fluktuasi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, atau sedekah pada periode 2015-2017. Selain itu, laporan keuangan yang dipublikasikan masih terbatas pada neraca dan laporan arus kas, belum memenuhi standar PSAK No. 109.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Laporan Keuangan, Zakat, LAZISMU, Kulon Progo

Pendahuluan

Potensi zakat nasional pada tahun 2015 menurut penelitian BAZNAS sudah mencapai Rp 286 triliun. Potensi zakat tersebut belum didukung oleh penghimpunan dana zakat di lapangan. Data terkini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antara potensi zakat dan penghimpunan dana zakatnya. Hal ini dapat dilihat dari data aktual penghimpunan zakat, infak/sedekah nasional dari OPZ resmi pada tahun 2015 yang baru mencapai Rp 3,7 triliun atau kurang dari 1,3 % potensinya. Salah satunya kesenjangan ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib zakat (*muzakki*), rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ, dan perilaku *muzakki* yang masih berorientasi jangka pendek, *desentralis* dan

interpersonal.¹

Salah satu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.² Akuntabilitas adalah salah satu indikator untuk menilai organisasi publik. Setiap organisasi termasuk LAZ harus mengusahakan perwujudan akuntabilitas publik. Salah satu bentuk akuntabilitas publik yang paling mudah dilihat adalah laporan keuangan.³

Dasar laporan keuangan tentang akuntansi zakat infak/sedekah yaitu Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan pemerintah yaitu BAZNAS dan LAZ. Adanya pemberlakuan PSAK ini diharapkan dapat terwujudnya keseragaman laporan, dan kesederhanaan pencatatan, sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.⁴ Selain itu PSAK No. 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat infak dan sedekah.⁵

Salah satu organisasi pengelola zakat adalah LAZISMU Kabupaten Kulon Progo merupakan perwakilan lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat infaq, wakaf dan kedermawanan lainnya baik dari perseorangan lembaga,⁶ perusahaan dan instansi. Sebagai institusi pengelola zakat LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang.⁷

Permasalahan sosial masyarakat yang masih dihadapi Kabupaten Kulon Progo salah satunya tingkat kemiskinan tahun 2016 mencapai angka 20.30 %.⁸ Sangat ironis angka tingkat kemiskinan Kabupaten Kulon Progo berada diposisi urutan terakhir diantara lima kabupaten/kota di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun program Pemerintah Daerah Kulon Progo untuk mengurangi tingkat kemiskinan ini telah dilaksanakan namun perlu

¹ BAZNAS Center of Strategic Studies, "Outlook Zakat Indonesia 2017 - Indonesia," BAZNAS Center of Strategic Studies, 2017, <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/294-outlook-zakat-indonesia-2017-indonesia>.

² Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara and Badan Pemeriksa Keuangan, "UU No. 23 Tahun 2011," Database Peraturan | JDIH BPK, 2011, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

³ Fitri Riyanto, "Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Di Lazismu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017" (Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10421>.

⁴ Rahmat Lailatul Qodri, "Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Sedekah/Infak Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Tanah Datar, Sijunjung Dan Sawahlunto," *Journal of Islamic and South East Asian Finance and Accounting* 1, no. 01 (November 28, 2023): 43–53, <https://doi.org/10.25077/jiseafa.1.01.43-53.2023>.

⁵ Devi Megawati Fenny Trisnawati, "Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru," *Kutubkhanah* 17, no. 1 (March 1, 2015): 40–59, <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.808>.

⁶ Edo Segara Gustanto, "Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Swarna Mulia Journal* 1, no. 1 (June 1, 2024): 13–21, <https://journal.ps2pm.or.id/index.php/swarnamulia/article/view/11>.

⁷ Yusdani Yusdani, Januariansyah Arfaizar, and Ahmad Arifai, "The Dynamics of Islamic Law in the Balkans: Husein Dozo's Renewal Thoughts," *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 27, no. 1 (2023): 117–30, <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.3461>.

⁸ Badan Pusat Statistik Kulon Progo, "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2017," accessed September 23, 2024, <https://kulonprogokab.bps.go.id/id/publication/2017/08/11/1ac232797cc806caf1ada4ec/kabupaten-kulon-progo-dalam-angka-2017.html>.

didukung dansinergi oleh lembaga *filantropi* yang ada di daerah ini. Salah satunya LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan *tagline* “memberi untuk negeri” mencoba mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti penerapan PSAK No. 109, transparansi, dan good governance. Studi Nurul Huda (2013) mengungkapkan bahwa akuntabilitas penghimpunan dan pendistribusian zakat masih mengalami tumpang tindih. Sementara itu, Nurhasan Hamidi (2013) menemukan bahwa pengendalian intern dan budaya organisasi secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas publik. Penelitian Dewi Megawati (2014) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 di BAZ Kota Pekanbaru meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Yosi Dian Endahwati (2014) dan Hana Septi Kuncaningsih (2015), menyoroti pentingnya penerapan good governance dan kepuasan muzakki untuk mencapai akuntabilitas lembaga zakat.

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah akuntabilitas pengelolaan zakat infak/sedekah oleh LAZ. Salah satu yang menjadi indikator akuntabilitas yaitu laporan keuangan. Penelitian ini berusaha memahami penerapan akuntabilitas pelaporan keuangan LAZ. Dengan dilakukannya akuntabilitas pelaporan keuangan oleh LAZ, berdampak terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat menunaikan zakat infak/sedekah. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada akuntabilitasterbatas pada laporan keuangan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo periode tahun 2015-2017.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, dengan mengumpulkan data lapangan (penelitian kancanah/*field reseach*) dari LAZISMU Kulon Progo. Hal ini dilakukan untuk menemukan realitas apa yang terjadi mengenai masalah dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative dan sosiologis, dengan melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.⁹ Penelitian kualitatif ini akan menggunakan teknik analisis data model analisis interaktif, sebagaimana dikembangkan oleh Moleong Lexy J. Aktivitas dalam analisis data kualitatif ini akan dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Analisis Penerapan Akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Akuntabilitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan, memungkinkan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) seperti LAZISMU Kabupaten Kulon Progo mempertahankan kepercayaan dari *muzakki* dan masyarakat.¹¹ Penerapan prinsip akuntabilitas tidak hanya memerlukan komitmen, tetapi juga pemahaman mendalam terhadap esensi dari akuntabilitas itu sendiri. Pemahaman ini umumnya diperoleh melalui penerapan berbagai indikator akuntabilitas yang jelas dan terukur.¹² Berikut ini merupakan gambaran penerapan

⁹ Salsabila Nanda, “Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh,” April 25, 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

¹¹ Agus Permana and Ahmad Bachaqi, “Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance,” *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (December 3, 2018): 117–31, <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>.

¹² Yuli Sartika, Suhar, and Faturahman, “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa,” *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 2 (March 13, 2023): 17–26, <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.744>.

akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo, yang didasarkan pada penerapan indikator-indikator akuntabilitas.

Tabel 1: Penerapan Akuntabilitas Di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator Akuntabilitas	Terpenuhi/Belum Terpenuhi	Penerapan Akuntabilitas Di LAZISMU Perwakilan Kulon Progo
1.	Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat	Belum Terpenuhi	a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo belum lengkap membuat laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, hanya sebagian saja. b. Terkendala ketiadaannya ekskutif bagian keuangan yang membuat laporan keuangan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. c. Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh LAZISMU Kulon Progo baru laporan neraca, laporan perubahan dana, sertadaftar <i>muzakki</i> dan <i>munfiq</i>.
2.	Komite Audit dan Manajemen Risiko	Belum terpenuhi	a. Ekskutif bagian komite audit dan manajemen risiko di LAZISMU Kulon Progo diampu dari unsur Badan Pengawas dan Badan Pengurus. b. Komite audit dan manajemen risiko mensyaratkan pemisahan secara tegas tanggungjawab fungsional, seperti pemisahan fungsi otorisasi transaksi, fungsi pencatatan transaksi, fungsi operasional dan fungsi penyimpanan. Tidak ada suatu transaksi yang dilaksanakan secara lengkap (selesai dikerjakan) hanya oleh satu bagian (orang).
3.	Koordinasi Program Kerja	Sesuai	a. Setiap pengeluaran dana ZISKA harus sesuai dengan peruntukannya. Apabila LAZISMU Kulon Progo mengajukan dana operasional dan penyaluran dana ZISKA harus mengajukan usulan prakiraan dana operasional dan rencana program penyaluran kepada LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Pelaksanaan program kerja pendistribusian dan pendayagunaan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo harus memiliki koordinasi interkoneksi antar 3 (tiga) pilar yaitu: pilar pendidikan dan kesehatan, pilar ekonomi, pilar dakwah sosial dan kemanusiaan.

4.	Monitoring program kerja/kegiatan	Sesuai	LAZISMU Kabupaten Kulon Progotelah melakukan kerangka kerja monitoring sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA.
5.	Evaluasi program kerja/kegiatan	Sesuai	a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah melakukan evaluasi kerangka kerja sudah sesuai dengan perencanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan ZISKA. b. Beberapa aspek program yang dievaluasi di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo sebagai contoh : kinerja LAZISMU dan mitra dalam implementasi program (selama periode tertentu), inovasi yang dilakukan program Beasiswa Sang Surya, inovasi yang dilakukan Dai Mandiri, Rencana dan Strategi (Renstra) apakah relevan dengan situasi kekinian.

Sumber: Hasil wawancara pengurus di LAZISMU Kulon Progo (diolah Peneliti).

Penerapan akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi. Salah satu kendala utama adalah belum lengkapnya penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan.¹³ Hal ini disebabkan oleh belum adanya eksekutif bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan sesuai PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Laporan yang dipublikasikan baru sebatas neraca, perubahan dana, serta daftar muzakki dan munfiq, sehingga aspek akuntabilitas ini masih perlu ditingkatkan.

Komite audit dan manajemen risiko di LAZISMU juga belum berjalan optimal. Meski tugas-tugas tersebut telah diampu oleh unsur Badan Pengawas dan Badan Pengurus, pemisahan tanggung jawab fungsional yang lebih tegas belum sepenuhnya terlaksana. Pemisahan ini penting untuk memastikan adanya pemisahan fungsi otorisasi, pencatatan, dan operasional, sehingga setiap transaksi dilakukan oleh lebih dari satu pihak untuk mencegah kesalahan atau penyalahgunaan wewenang.¹⁴

Dalam hal koordinasi, monitoring, dan evaluasi program kerja, LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah menunjukkan kinerja yang sesuai dengan prosedur. Setiap pengeluaran dana ZISKA telah dikelola dengan baik melalui koordinasi dengan LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, monitoring dan evaluasi program juga dilakukan secara berkala untuk memastikan relevansi dan keberlanjutan program, termasuk inovasi dalam program beasiswa dan dakwah sosial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kendala teknis, LAZISMU terus berupaya meningkatkan akuntabilitas organisasi secara keseluruhan.

¹³ Riyanto, "Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Di Lazismu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017."

¹⁴ Maria Anastasia et al., "Sistem Pengendalian Intern Pembelian Dan Penjualan Barang Pada Cv. Intiga Harapan Banjarbaru," *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 2 (October 26, 2022): 205–16, <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6992>.

Analisis Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo

Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal zakat.¹⁵ Salah satu standar akuntansi yang digunakan untuk memastikan pengelolaan dana ZIS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109. PSAK No. 109 memberikan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah.¹⁶ Oleh karena itu, penerapan PSAK No. 109 di lembaga-lembaga amal zakat menjadi krusial dalam rangka menjaga integritas dan efisiensi operasional lembaga tersebut. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu lembaga zakat yang berupaya menerapkan PSAK No. 109 dalam aktivitas keuangannya.¹⁷ Berikut ini data analisis penerapan PSAK di LAZISMU Kulon Progo.

Tabel 02: Analisis Penerapan PSAK No. 109 Di LAZISMU Kulon Progo

No	Keterangan	Sesuai /Belum Sesuai	Perlakuan Akuntansi ZIS pada LAZISMU Perwakilan Kulon Progo
1.	Pengakuan Zakat	Belum sepenuhnya sesuai	a. Untuk penerimaan dalam bentuk kas maka LAZISMU Kulon Progo telah menerapkan sesuai PSAK 109, namun belum untuk penerimaan non kas karena selama ini belum ada realisasi penerimaan nonkas b. LAZISMU Kulon Progo juga mengakui penerimaan zakat sebagai penambah dana zakat c. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar.

¹⁵ Andita Cahyasari Pradana Putri and Fajar Syaiful Akbar, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 2 (May 12, 2022): 14–25, <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1994>; Putri Pramudya Wardani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2020), <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7308>.

¹⁶ Syah Risaldi Ariyas et al., "Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta," *Jurnal Neraca Peradaban* 3, no. 1 (January 21, 2023): 16–22, <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>; Murniati Murniati and Adhisyahfitri Evalina Ikhsan, "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (July 27, 2020): 222–28, <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15557>.

¹⁷ Riyanto, "Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Di Lazismu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017."

2.	Pengakuan infak/sedekah	Sesuai	a. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo mengakui infak/sedekah yang diterima sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan pemberi infak/sedekah sebesar kas yang diterima atau sebesar nilai wajar jika dalam bentuk aset nonkas (namun belum ada realisasi penerimaannonkas). b. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah yang ditentukan kebijakan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo c. Penyaluran dana infak/sedekah diakui oleh BAZNAS Kabupaten Kulon Progo sebagai pengurang dana infak/sedekah
3.	Pengakuan Dana Non Halal	Belum Sesuai	Dalam penerimaan dana nonhalal, LAZISMU Kulon Progo tidak menerima, karena penyimpanan dan di lembaga keuangan syariah menerima bagi hasil
4.	Pengukuran Zakat	Belum sesuai	Sampai dengan saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset zakat nonkas, karena belum ada realitasnya
5.	Pengukuran infak/sedekah	Belum sesuai	Sampai saat ini belum ada perlakuan mengenai pengukuran atas penurunan nilai aset infak/sedekah nonkas, karena belum ada realitasnya
6.	Penyajian ZIS	Sesuai, namun belum memenuhi komponen PSAK No. 109	LAZISMU Kulon Progo baru membuat laporan yang terdiri atas neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana.
7.	Pengungkapan ZIS	Belum sesuai (berbeda)	Dalam pengungkapan di laporan keuangan, tampak perbedaan pengungkapan laporan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dengan PSAK No. 109. Hal ini dikarenakan boleh bagi entitas amil mengungkapkan kondisi laporan keuangannya karena dalam PSAK No. 109 juga dikatakan pengungkapan tidak terbatas pada yang disebutkan dalam PSAK No. 109.

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU Kulon Progo Tahun 2015-2017 (diolah peneliti)

Penerapan PSAK No. 109 pada LAZISMU Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tabel menunjukkan adanya beberapa aspek yang telah sesuai dan beberapa yang masih belum terpenuhi. Dalam hal pengakuan zakat, LAZISMU Kulon Progo telah menerapkan sesuai dengan PSAK 109 untuk penerimaan kas, namun belum sepenuhnya diterapkan untuk

penerimaan nonkas karena belum ada realisasi penerimaan nonkas.¹⁸ LAZISMU juga mengakui zakat sebagai penambah dana dan menentukan nilai wajar aset nonkas dengan menggunakan harga pasar. Sedangkan untuk pengakuan infak/sedekah, LAZISMU sudah menerapkan sesuai standar, termasuk pemisahan dana terikat dan tidak terikat sesuai dengan ketentuan pemberi infak/sedekah.¹⁹

Terdapat beberapa kendala dalam penerapan PSAK 109, khususnya terkait dengan pengukuran zakat dan infak/sedekah nonkas, di mana LAZISMU belum memiliki perlakuan akuntansi yang spesifik karena belum ada realisasi penerimaan nonkas tersebut. Hal ini juga terlihat pada pengakuan dana non-halal, di mana LAZISMU tidak menerima dana non-halal, dan di sisi pengukuran aset zakat atau infak/sedekah nonkas juga belum diimplementasikan. Dalam penyajian laporan, LAZISMU baru menyajikan laporan yang terdiri dari neraca dan laporan perubahan dana, namun belum memenuhi seluruh komponen PSAK No. 109. Pengungkapan laporan keuangan juga masih berbeda dengan ketentuan PSAK No. 109.²⁰

Penerapan PSAK No. 109 di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang berlaku. Beberapa aspek seperti pengakuan zakat kas dan infak/sedekah sudah sesuai, tetapi aspek terkait pengukuran aset nonkas, penerimaan dana non-halal, dan penyajian laporan masih perlu ditingkatkan. Kendala utamanya adalah belum adanya realisasi penerimaan nonkas serta keterbatasan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PSAK No. 109. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mematuhi standar akuntansi, masih diperlukan peningkatan dalam implementasi keseluruhan PSAK 109 di LAZISMU Kulon Progo.

Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan PSAK No. 109.

Penerapan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh lembaga amal zakat. Akuntabilitas ini sangat bergantung pada penerapan standar akuntansi yang jelas dan transparan, salah satunya adalah PSAK No. 109, yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan zakat dan infak/sedekah. LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah berupaya menerapkan standar tersebut dalam aktivitas pelaporan keuangannya. Dengan penerapan akuntabilitas yang sesuai, lembaga ini berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk menunaikan ZIS melalui LAZISMU.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Kulon Progo untuk meningkatkan akuntabilitas adalah melalui media publikasi laporan keuangan yang teratur dan transparan. Laporan tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai penerimaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS yang dihimpun.²¹ Dengan demikian, masyarakat, khususnya para muzaki dan donatur, dapat mengetahui bagaimana dana yang mereka sumbangkan dikelola dan disalurkan.²² Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menunjukkan komitmen LAZISMU dalam menjalankan amanah sesuai prinsip syariah.

¹⁸ Bariyah et al., Wawancara, 2024.

¹⁹ Febri Rahmi, Yulia Putri, and Elfiandri Elfiandri, "Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai Di Kabupaten Kampar," *Jurnal Al-Iqtishad* 18, no. 2 (December 28, 2022): 325–47, <https://doi.org/10.24014/jiq.v18i2.19705>.

²⁰ Asiska Nur Abidah et al., "The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia:," *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1 (April 1, 2024): 54–74, <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>.

²¹ Armiadi Musa, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin, "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (October 15, 2022): 614–33, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.11960>.

²² Bariyah et al., Wawancara.

Berdasarkan tanggapan dari para muzaki dan donatur, laporan keuangan yang dipublikasikan oleh LAZISMU Kabupaten Kulon Progo memberikan rasa yakin dan percaya terhadap akuntabilitas lembaga tersebut. Ketika mereka dapat melihat secara langsung bagaimana dana yang mereka titipkan dikelola secara profesional dan bertanggung jawab,²³ hal ini meningkatkan keyakinan mereka untuk terus berkontribusi. Transparansi dalam pelaporan keuangan juga menjadi salah satu faktor yang mendorong mereka untuk menyalurkan ZIS melalui LAZISMU,²⁴ karena mereka merasa aman bahwa dananya akan disalurkan secara tepat sasaran.

Penerapan akuntabilitas yang baik melalui pelaporan keuangan berbasis PSAK No. 109 memberikan manfaat yang signifikan bagi LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa dana yang dihimpun dan didayagunakan benar-benar bermanfaat bagi penerima sesuai dengan syariat Islam. Dengan terus meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, diharapkan LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dapat semakin profesional dalam mengelola dana ZIS dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, penerapan akuntabilitas di LAZISMU Kabupaten Kulon Progo dilakukan melalui beberapa indikator utama, yakni penyusunan laporan keuangan yang cepat dan tepat, pembentukan komite audit dan manajemen kerja, koordinasi program kerja, monitoring kegiatan, serta evaluasi program kerja. Secara khusus, laporan keuangan LAZISMU Kulon Progo tahun 2015-2017 sudah mulai menerapkan beberapa ketentuan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, terutama dalam penyusunan neraca (laporan posisi keuangan) serta laporan perubahan dana. Hal ini menunjukkan adanya upaya konkret dalam meningkatkan transparansi dan kejelasan laporan keuangan lembaga.

Kedua, penerapan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan berbasis PSAK No. 109 yang dipublikasikan melalui website berdampak signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Kabupaten Kulon Progo. Kepercayaan ini berimplikasi langsung pada peningkatan kesadaran, kepatuhan, dan motivasi masyarakat untuk secara sukarela menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga tersebut. Dengan reputasi yang semakin kuat sebagai lembaga yang akuntabel, LAZISMU Kabupaten Kulon Progo telah menjadi pilihan utama masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat, sekaligus mendorong partisipasi lebih luas dari masyarakat lainnya.

Daftar Pustaka

- Abidah, Asiska Nur, Putri Hadiyanti Pratiwi, Ulil Albab, and Binti Nur Asiyah. "The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia." *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 8, no. 1 (April 1, 2024): 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>.
- Anastasia, Maria, Nida Putri Rahmayanti, Sriyunia Anizar, and Nicki Wahyu Andriani. "Sistem Pengendalian Intern Pembelian Dan Penjualan Barang Pada Cv. Intiga Harapan Banjarbaru." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 10, no. 2 (October 26, 2022): 205–16. <https://doi.org/10.21067/jrma.v10i2.6992>.

²³ Edo Segara Gustanto and Asmuni Asmuni, "Maqashid Sharia Analysis of the Decree on the Use of Zakat Funds for Disaster Management," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (December 31, 2023): 232–42, <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.617>.

²⁴ Nur Hisamuddin, "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat," *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 4, no. 2 (February 18, 2018): 327–46, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>.

- Ariyas, Syah Risaldi, Khairil Fathir, Muhammad Apep Mustofa, and Casilam Casilam. "Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta." *Jurnal Neraca Peradaban* 3, no. 1 (January 21, 2023): 16–22. <https://doi.org/10.55182/jnp.v3i1.241>.
- Badan Pusat Statistik Kulon Progo. "Kabupaten Kulon Progo Dalam Angka 2017." Accessed September 23, 2024. <https://kulonprogokab.bps.go.id/id/publication/2017/08/11/1ac232797cc806caflada4ec/kabupaten-kulon-progo-dalam-angka-2017.html>.
- Bariyah, Syamsidariyah, Kusbiyanto, and Yuhkroni. Wawancara, 2024.
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara and Badan Pemeriksa Keuangan. "UU No. 23 Tahun 2011." Database Peraturan | JDIH BPK, 2011. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.
- Gustanto, Edo Segara. "Zakat Dan Transformasi Keuangan: Peran Keuangan Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi." *Swarna Mulia Journal* 1, no. 1 (June 1, 2024): 13–21. <https://journal.ps2pm.or.id/index.php/swarnamulia/article/view/11>.
- Gustanto, Edo Segara, and Asmuni Asmuni. "Maqashid Sharia Analysis of the Decree on the Use of Zakat Funds for Disaster Management." *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (December 31, 2023): 232–42. <https://doi.org/10.37252/annur.v15i2.617>.
- Hisamuddin, Nur. "Transparansi Dan Pelaporan Keuangan Lembaga Zakat." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 4, no. 2 (February 18, 2018): 327–46. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3049>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Ed. Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Murniati, Murniati, and Adhisyahfitri Evalina Ikhsan. "Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat Dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi* 5, no. 2 (July 27, 2020): 222–28. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/15557>.
- Musa, Armiadi, Teuku Zulfikar, and Bismi Khalidin. "Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 2 (October 15, 2022): 614–33. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.11960>.
- Nanda, Salsabila. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh," April 25, 2024. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>.
- Permana, Agus, and Ahmad Baehaqi. "Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Dengan Prinsip Good Governance." *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* 3, no. 2 (December 3, 2018): 117–31. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v3i2.195>.
- Putri, Andita Cahyasari Pradana, and Fajar Syaiful Akbar. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 2 (May 12, 2022): 14–25. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i2.1994>.
- Qodri, Rahmat Lailatul. "Implementasi PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Sedekah/Infak Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Di Tanah Datar, Sijunjung Dan Sawahlunto." *Journal of Islamic and South East Asian Finance and Accounting* 1, no. 01 (November 28, 2023): 43–53. <https://doi.org/10.25077/jiseafa.1.01.43-53.2023>.
- Rahmi, Febri, Yulia Putri, and Elfiandri Elfiandri. "Analisis Implementasi Good Corporate Governance Badan Usaha Milik Desa Ridan Permai Di Kabupaten Kampar." *Jurnal Al-Iqtishad* 18, no. 2 (December 28, 2022): 325–47. <https://doi.org/10.24014/jiq.v18i2.19705>.

- Riyanto, Fitri. “Penerapan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Berdasarkan Psak No. 109 Di Lazismu Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2017.” Master Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/10421>.
- Sartika, Yuli, Suhar, and Faturahman. “Analisis Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa.” *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 2 (March 13, 2023): 17–26. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i2.744>.
- Studies, BAZNAS Center of Strategic. “Outlook Zakat Indonesia 2017 - Indonesia.” BAZNAS Center of Strategic Studies, 2017. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/294-outlook-zakat-indonesia-2017-indonesia>.
- Trisnawati, Devi Megawati Fenny. “Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru.” *Kutubkhanah* 17, no. 1 (March 1, 2015): 40–59. <https://doi.org/10.24014/kutubkhanah.v17i1.808>.
- Wardani, Putri Pramudya. “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2020). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7308>.
- Yusdani, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, and Ahmad Arifai. “The Dynamics of Islamic Law in the Balkans: Husein Dozo’s Renewal Thoughts.” *MADANIA: JURNAL KAJIAN KEISLAMAN* 27, no. 1 (2023): 117–30. <https://doi.org/10.29300/madania.v27i1.3461>.